



RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029

INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR





BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel, perlu disusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang adil, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin pembangunan dan pelayanan publik di daerah terlaksana dengan baik, perlu adanya keterkaitan dan konsistensi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. penutup.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - k. Dinas Kesehatan;
 - l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - n. Dinas Perikanan;
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
 - q. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - r. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Dinas Lingkungan Hidup;
 - t. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - u. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - w. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - x. Dinas Perhubungan;
 - y. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - z. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - aa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
 - bb. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - cc. Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo;
 - dd. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - ee. Kecamatan Burau;
 - ff. Kecamatan Wotu;
 - gg. Kecamatan Tomoni;
 - hh. Kecamatan Mangkutana;
 - ii. Kecamatan Kalaena;
 - jj. Kecamatan Tomoni Timur;
 - kk. Kecamatan Angkona;
 - ll. Kecamatan Malili;
 - mm. Kecamatan Wasuponda;
 - nn. Kecamatan Nuha; dan
 - oo. Kecamatan Towuti.


- (3) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025


BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 38



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR INSPEKTORAT

JL. Soekarno – Hatta Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
Email : inspektoratlutim07@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 057.a TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
2025 - 2029

INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah mengamanatkan setiap SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur;
 - b. Bahwa sehubungan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029, dipandang perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 16)
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR
TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 – 2029
- KESATU : Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2025 – 2029 adalah dokumen perencanaan sebagai
pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.
- KEDUA : Keputusan Inspektur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 September 2025



INSPEKTUR,

SALAM LATIEF, SH., M.Si., CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19690403 198903 1 007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenannya juaah sehingga akhirnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Periode 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 ini berisi Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikatornya dengan tetap mengacu pada dokumen diatasnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan dan serta Rencana Pembangunan Jangkah Menengah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Kami juga menyadari bahwa Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Renstra ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhai segala upaya kita dalam mengabdikan untuk kepentingan penyelenggaraan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Luwu Timur.



SALAM LATIEF, SH., M.Si., CGCAE

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19690403 198903 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Inspektorat	8
2.1.2. Sumber Daya Inspektorat	26
2.1.3. Kinerja Pelayanan	29
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	40
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	40
2.1.6. Kerjasama Daerah yang Menjadi tanggung jawab Inspektorat...	41
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	41
2.2.1. Permasalahan Pelayanan	41
2.2.2. Isu Strategis	43
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan.....	45
3.2 Sasaran.....	46
3.3 Strategi Inspektorat.....	52
3.4 Arah Kebijakan Inspektorat	58

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Program, Kegiatan, Strategi, dan Arah kebijakan Inspektorat ..	61
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	81
BAB V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	89

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	26
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	26
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	26
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	26
Tabel 2.5 Jumlah Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Inspektorat.....	27
Tabel 2.6 Jumlah Pejabat Fungsional	27
Tabel 2.7 Kondisi Aset/Modal.....	28
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	32
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.....	36
Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat	42
Tabel 2.11 Isu Strategis Inspektorat.....	43
Tabel 3.1 Kesesuaian Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029 dengan Tujuan Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.....	46
Tabel 3.2 Kesesuaian antara Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029 dengan Tujuan Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.....	47
Tabel 3.3 Rumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 2025 – 2029.....	48
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	57
Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Inspektorat.....	59
Tabel 4.2 Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Inspektorat Tahun 2025 - 2029	65
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Inspektorat Tahun 2025 - 2029	72
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	80
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur ..	82
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders), politis, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi yang memerlukan fungsi pengawasan intern yang dijalankan secara professional, independent, dan berintegritas. Renstra Inspektorat merupakan bentuk komitmen untuk merencanakan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan secara terarah, terukur dan berkelanjutan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memperjelas arah dan focus strategis kelembagaan Inspektorat dalam mendukung pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 yaitu “ **Luwu Timur Maju dan Sejahtera**”. Dalam kerangka pencapaian visi

tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur memiliki peran signifikan dalam memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan perangkat daerah berjalan sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, Rentra ini tidak hanya menjadi pedoman internal kelembagaan, tetapi juga sebagai instrument penguatan system pengendalian intern, manajemen risiko, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Secara kelembagaan, Inspektorat Kabupaten Luwu Timur masih menghadapi tantangan keterbatasan jumlah auditor bersertifikasi, belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam system pengawasan, serta perlunya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah. Melalui penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, ditetapkan arah kebijakan strategis untuk meningkatkan kapasitas kepekbagaan, memperluas cakupan pengawasan berbasis risiko, serta mendorong kolaborasi dan integrasi data pengawasan untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang responsive dan akuntabel.

Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 disusun Bersama para pemangku kepentingan dilingkup Insoektorat Kabupaten Luwu Timur sesuai peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi permasalahan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur sesuai dinamika perkembangan daerah, Provinsi dan Nasional.

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi pijakan dalam mewujudkan peran Inspektorat sebagai institusi pengawasan yang adaptif, professional dan mampu memberikan nilai tambah nyata bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan public di Kabupaten Luwu Timur.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 7) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 10) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- 15) Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan Pembangunan yang sistematis terukur dan berkelanjutan dengan memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya daerah secara optimal serta menjadi pedoman dan arah penyelenggaraan urusan dibidang pengawasan.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan Untuk tujuan yang ingin dicapai dari Rencana Strategis ini Adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Luwu timur dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025 – 2029.
- 2) Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur untuk Periode 2025 – 2029.
- 3) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Inspektorat Kabupateb Luwu Timur dalam jangka waktu 5 tahun.
- 4) Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.
- 5) Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan Pembangunan yang sistematis terukur dan berkelanjutan dengan memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya daerah secara optimal serta menjadi pedoman dan arah penyelenggaraan urusan dibidang pengawasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang memuat hal-hal sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini Memuat tentang **latar belakang**, dimana mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, Fungsi Renstra dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah, Proses Penyusunan Renstra PD keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota dan RENJA PD. **Dasar Hukum Penyusunan** membuat penjelasan tentang

Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD. Kemudian memuat tentang **maksud dan tujuan** yang memberikan penjelasan tentang disusunnya Renstra PD. Dan yang terakhir memuat tentang **Sistematika Penulisan** dimana menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi Dokumen.

2. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian Program Prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini Selain itu juga menjelaskan tentang identifikasi permasalahan tugas pokok dan fungsi pelayanan inspektorat, telaahan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Telaahan Ranstra Kementerian Dalam negeri ataupun Renstra Provinsi, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penerapan Isu-isu Strategis.

3. BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai untuk lima tahun kedepan dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Serta memuat mengenai strategi dan arah kebijakan yang diambil oleh PD dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran lima tahun yang akan datang.

4. BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Bab ini memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, selain itu juga menjelaskan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam 5 Tahun yang akan datang.

5. BAB V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan rencana strategis sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Inspektorat Lima Tahun kedepan serta catatan dan Harapan Inspektur Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Inspektorat adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang pengawasan fungsional dimana Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintah desa dan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan pembantuan. Secara Umum Fungsinya meliputi perumusan kebijakan pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal, dan koordinasi pencegahan korupsi. Inspektorat juga melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja dan keuangan. Dimana tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Sejalan dengan Visi Kepala Daerah terpilih yaitu **“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”** Visi ini bermakna bahwa pada tahun 2029 Luwu Timur merupakan daerah yang lebih maju dari sisi derajat pendidikan dan kesehatan dan sumber daya serta sejahtera dari sisi mampu memenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Aspek-aspek yang menjadi penanda dari Luwu Timur yang Maju dan Sejahtera tersebut adalah daerah dan masyarakat Luwu Timur yang memiliki kemandirian dan rasa aman yang tinggi, Dalam khazanah Bahasa daerah, kondisi tergambarkan dalam frasa **“Wanua Mappatuo Naewai Alena”**. Artinya, “negeri menghidupi rakyat dan mengukuhkan dirinya”.

Tugas Pokok Inspektorat adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas, Inspektorat mempunyai **Fungsi** Sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- h. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah di Daerah Kabupaten, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Desa.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Inspektur memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan Pengawasan
- b. Perumusan Kebijakan dan fasilitasi Pengawasan
- c. Pemeriksaan, Pengusutan, pengujian dan penilaian
- d. Pelaksanaan tugas pengawasan

Uraian tugas Inspektur adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan, Menegosiasikan menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis dibidang pengawasan pelaksanaan pemerintah, pembangunan pelayanan masyarakat, pembinaan aparatur Negara dan daerah serta Kesekretariatan Inspektorat;
- b. Merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian, monitoring dan pelaporan tugas pengawasan;
- d. Mengkomunikasikan kepada para pimpinan unit kerja tentang kebijakan-kebijakan pengawasan;
- e. Memberikan petunjuk dan arahan kepada staf tentang program pengawasan pemerintah dan pembangunan Daerah;
- f. Mengkoordinasikan hasil-hasil pemeriksaan dan pengawasan pemerintahan dan Pembangunan;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil-hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- h. Membina dan mengarahkan sekretaris dan para Inspektur pembantu wilayah dalam melaksanakan tugasnya;
- i. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Inspektorat;
- j. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan inspektorat;
- k. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan inspektorat;
- l. Menyenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- m. Menilai prestasi kerja sekretaris, inspektur pembantu wilayah dan kelompok jabatan fungsional dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretaris mempunyai tugas dan kewajiban menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas maka **Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:**

- a. Penyiapan Bahan Koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. Penyusunan bahas data dalam rangka pembinaan tekhnis fungsional;
- d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

Uraian Tugas Sekretaris adalah Sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Sekretariat Inspektorat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kerja sama;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
- h. Menyelenggarakan kebijakan program, keuangan umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Sekretariat Inspektorat;

- i. Melaksanakan urusan ketatausahaan Sekretariat Inspektorat;
- j. Menyusun pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri dari :

2.1. Kepala Subbagian Perencanaan;

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan pedoman pengawasan, menghimpun, mengelola, mendokumentasikan dan melaksanakan administrasi urusan perencanaan serta melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. **Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut :**

- a. Pengkoordinasian penyusunan program Subbagian;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan Subbagian;
- c. Menyusun pelaporan pelaksanaan Subbagian

Uraian Tugas Kepala Subbagian Perencanaan adalah Sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta menyusun rencana kegiatan subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan di subbidang perencanaan;

- g. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan program, kegiatan dan Pelaporan Inspektorat;
- h. Menginventarisir permasalahan pelaksanaan program kegiatan;
- i. Melakukan penyusunan pedoman pengawasan, pedoman umum dan pedoman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dalam lingkup Inspektorat;
- j. Melaksanakan Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan/atau dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melakukan pengumpulan data realisasi capaian kinerja bulanan;
- l. Melakukan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, semester;
- m. Melakukan Pengolahan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- n. Melakukan pengolahan data revisi anggaran untuk kebutuhan rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- o. Mengelola dan melaksanakan urusan perencanaan lainnya;
- p. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- q. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. Subbagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi;

Kepala Subbagian Analisis, Tindaklanjut dan Evaluasi tugas dan kewajiban membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan. **Kepala Subbagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :**

- a. Pengkoordinasian Penyusunan Program Subbagian;
- b. Pengelolaan data Statistik Subbagian;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pengendalian Penyelenggaraan Subbagian;
- d. Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Subbagian.

Uraian Tugas Kepala Subbagian Subbagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi adalah Sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan dan jadwal Operasional tahunan serta menyusun rencana kegiatan Subbagian Analisis, Tindaklanjut dan Evaluasi sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi Pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Analisis, Tindaklanjut dan Evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menghimpun dan mempersiapkan bahan Penyusunan laporan di Subbidang Analisis, Tindaklanjut dan Evaluasi;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan program, kegiatan dan pelaporan Inspektorat;
- h. Menginventarisir Permasalahan Pelaksanaan Program Kegiatan;
- i. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisir permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan Analisis, Tindaklanjut dan Evaluasi;

- j. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan urusan Analisis, Tindaklanjut dan Evaluasi;
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Inspektorat dalam rangka Analisis, Tindaklanjut dan Evaluasi;
- l. Menginventarisasi hasil Pengawasan dan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern maupun ekstern;
- m. Mengelola sistem Informasi Manajemen Pengawasan;
- n. Mengadministrasikan Laporan Hasil Pemeriksaan dan hasil tindak lanjut;
- o. Mengadministrasikan laporan dan surat pengaduan Masyarakat;
- p. Melakukan Evaluasi Laporan hasil pengawasan intern maupun ekstern;
- q. Melakukan administrasi, inventarisasi, kajian dan analisis pelaporan;
- r. Mengelola dan melaksanakan urusan Analisis, Tindaklanjut dan Evaluasi Lainnya;
- s. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah atau Non Pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- t. Menilai Kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- u. Menyusun Laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Subbagian Analisis, Tindaklanjut dan Evaluasi dan memberikan saran Pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.3. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Kepala Subbagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan

administrasi, urusan ketatausahaan Inspektorat meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protocol, perjalanan Inspektorat, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran tugas. **Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas Pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
- c. Pembinaan dan Pengkoordinasian Pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi umum Inspektorat, urusan rumah tangga, kesiapan, perjalanan dinas, pengadaan pemeliharaan inventarisasi perlengkapan, hubungan Masyarakat, penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi analisis kebutuhan pegawai, jejaring karier, usulan kenaikan pangkat, penghargaan, dan penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- f. Pengelolaan sarana dan prasarana Inspektorat;
- g. Pengendalian dan Pelaporan Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan adalah Sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional Tahunan serta penganggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Subbagian;
- c. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

- d. Menyelia pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. Mengevaluasi hasil Pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup subbagian;
- g. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan di bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan Program, kegiatan dan Pelaporan Inspektorat;
- i. Menginventarisir permasalahan pelaksanaan program kegiatan;
- j. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
- k. Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan;
- l. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan Inspektorat;
- m. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
- n. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan;
- o. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;
- p. Mengelola dan melaksanakan urusan keuangan;
- q. Melaksanakan analisis keuangan, pembendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring dan evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan serta aset Inspektorat;
- r. Mengelola dan melaksanakan urusan Administrasi Umum dan Keuangan;
- s. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah atau Nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- t. Menilai Kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- u. Menyusun Laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Subbagian Umum dan Keuangan dan memberikan Saran Pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- v. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada instansi/satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan dan kasus pengaduan di wilayah kerja I.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, **Inspektur Pembantu Wilayah I** mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Pengusulan Program dan Pengawasan Wilayah I;
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pengawasan Wilayah I;
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Wilayah I; dan
- d. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan penilaian tugas pengawasan wilayah I.

Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah I adalah Sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- g. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- i. Melaksanakan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- k. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- l. Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Lainnya;
- m. Pemantauan dan Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- n. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- o. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- p. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun Instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Inspektur.
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada instansi/satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan dan kasus pengaduan di wilayah kerja II.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, **Inspektur Pembantu Wilayah II** mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Pengusulan Program dan Pengawasan Wilayah II;
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pengawasan Wilayah II;
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Wilayah II; dan

- d. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan penilaian tugas pengawasan Wilayah II

Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah II adalah Sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- g. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- i. Melaksanakan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- k. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- l. Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Lainnya;
- m. Pemantauan dan Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- n. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- o. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- p. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun Instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Inspektur.

- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada instansi/satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan dan kasus pengaduan di wilayah kerja III.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, **Inspektur Pembantu Wilayah III** mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Pengusulan Program dan Pengawasan Wilayah III;
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pengawasan Wilayah III;
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Wilayah III; dan
- d. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan penilaian tugas pengawasan Wilayah III.

Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah II adalah Sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- g. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;

- h. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- i. Melaksanakan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- k. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- l. Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Lainnya;
- m. Pemantauan dan Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- n. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- o. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- p. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun Instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Inspektur.
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi; dan

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap Indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, **Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi** mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Pengusulan Program dan Pengawasan di Bidang Pencegahan dan Investigasi;
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pengawasan di Bidang Pencegahan dan Investigasi;

- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pencegahan dan Investigasi; dan
- d. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan penilaian tugas pengawasan di Bidang Pencegahan dan Investigasi

Uraian tugas Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi adalah Sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan di Bidang Pencegahan dan Investigasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pencegahan dan Investigasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- g. Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- h. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- j. Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- k. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan;
- m. Melaksanakan klarifikasi atas pengaduan Masyarakat;
- n. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- o. Melaksanakan inspeksi Pungutan liar;
- p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi;
- q. Melaksanakan penanganan pengelolaan pengaduan (*Whistle Blower System*) dan penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*);

- r. Melaksanakan Pembangunan Rencana Pengendalian Penipuan (*Fraud Control Plan*) dan Pemantauan Pusat Pencegahan (*Monitoring Center For Prevention*);
- s. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun Instansi Vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Inspektur;
- t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional di lingkungan inspektorat mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu tugas inspektur dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan keahlian, keterampilan, spesifikasi dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jabatan fungsional.

Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh instansi Pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sebagai Berikut :

Bagan 1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur



Lampiran 1. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2022

2.1.2. Sumber Daya Inspektorat

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih diperhadapkan permasalahan baik dari segi kualitas maupun kuantitas sebagaimana data tertuang berikut ini :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan						Jumlah
SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
-	-	-	2	36	13	51

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
21	30	51

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Gol I				Gol II				Gol III				Gol IV					PPPK	Jumlah
a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e	XI	
								4	4	4	16	11	8	1			3	51

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan							Jumlah
Eselon			PFA	PPUPD	Staf		
II	III	IV			Adm	Teknis	
1	4	3	24	14	2	3	51

Tabel 2.5**Jumlah Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Inspektorat**

No	Penyesuaian Penyebutan Sesuai Permenpan 17/KEP/m.Pan/4/2022	Golongan (Ruang)	PFA
Jenjang Auditor			
1	Auditor Madya	IV-a s/d IV-c	7
2	Auditor Muda	III-c s/d III-d	13
3	Auditor Pertama	III-a s/d III-b	3
4	Auditor Terampil	IIIa	1
No	Penyesuaian Penyebutan Sesuai Permenpan 17/KEP/m.Pan/4/2022	Golongan (Ruang)	PPUPD
Jenjang Pengawas			
1	PPUPD Madya	IV-a s/d IV-c	7
2	PPUPD Muda	III-c s/d III-d	4
3	PPUPD Pertama	III-a s/d III-b	3

Jumlah pegawai di Inspektorat Kabupaten Luwu Timur saat ini masih belum proporsional bila dibandingkan dengan beban kerja dan jumlah objek pemeriksaan yang ditangani. Kondisi yang diharapkan sampai dengan akhir periode renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut

Tabel 2.6**Jumlah Pejabat Fungsional**

No	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Saat ini
1	PFA (Pejabat Fungsional Auditor)	24
2	PPUPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah)	14

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum mencukupi. Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Insektorat Kab. Luwu Timur antara lain :

Tabel 2.7
Kondisi Aset/Modal

No	Sarana/Prasarana	Kondisi s/d Desember 2024		Satuan	Ket
		Baik	Rusak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kendaraan Dinas Roda 4	2	-	Unit	
2	Kendaraan Dinas Roda 2	3	-	Unit	
3	Lemari Besi/Metal	3	-	Unit	
4	Lemari Kayu	7	3	Unit	
5	Rak Kayu	1	-	Unit	
6	Filing Cabinet Besi	29	1	Unit	
7	Filing Cabinet Kayu	2	1	Unit	
8	Brankas	1	-	Unit	
9	CCTV – Camera Control Television System	1	-	Unit	
10	White Board	1	-	Unit	
11	LCD Proyektor/Infocus	1	-	Unit	
12	Teralis	1	-	Unit	
13	Meja Kerja Kayu	34	8	Unit	
14	Meja Rapat	2	-	Unit	
15	Maeja Podium	1	-	Unit	
16	Meja ½ Biro	7	5	Unit	
17	Kursi Rapat	46	10	Unit	
18	Kursi Tamu	3	1	Unit	
19	Kursi Lipat	87	17	Unit	
20	Sofa	1	2	Unit	
21	Lemari Es	2	-	Unit	
22	A.C Window	4	-	Unit	
23	A.C Split	21	5	Unit	
24	Tabung Gas	1	-	Unit	

No	Sarana/Prasarana	Kondisi s/d Desember 2024		Satuan	Ket
		Baik	Rusak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	Televisi (TV)	3	-	Unit	
26	Soundsystem	1	1	Unit	
27	Wireless	2	-	Unit	
28	Mic Conference	1	-	Unit	
29	Gordyin/Kray	1	-	Unit	
30	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	-	Unit	
31	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	-	Unit	
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	10	Unit	
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	6	Unit	
34	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	25	1	Unit	
35	Kursi Tamu Ruang Tunggu	1	1	Unit	
36	Camera Film	1	1	Unit	
37	Layar Film/Proyektor	1	-	Unit	
38	Telephone (PABX)	1	-	Unit	
39	Genset	1	-	Unit	
40	Drill Machine	1	-	Unit	
41	Alat Pemeriksa Beton	1	-	Unit	
42	Personal Computer	1	-	Unit	
43	Uninterrupted Power Supply (UPS)	1	4	Unit	
44	P.C Unit	3	3	Unit	
45	Laptop	23	21	Unit	
46	Tablet PC	2	-	Unit	
47	Hardisk	6	-	Unit	
48	Scanner	4	1	Unit	
49	Printer Canon	2	32	Unit	
50	Printer Epson	11	3	Unit	

2.1.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Inspektorat mengambil rujukan pada hasil evaluasi capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, yang merupakan informasi yang penting untuk membuat perencanaan pada masa yang akan datang.

Beberapa program prioritas Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun (2021-2024) adalah :

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Jenis Pelayanan yang diberikan Inspektorat sebagai unsur APIP meliputi :

a. Pemeriksaan

- 1) Audit Kinerja OPD;
- 2) Pengawasan /Audit Desa
- 3) Audit Tematik (Tujuan Tertentu)

b. Reviu

- 1) Reviu Rancangan KUA-PPAS
- 2) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-RKAP);
- 3) Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/RPD;
- 4) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
- 5) Reviu Rencana Strategis (Renstra);
- 6) Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 7) Reviu HPS
- 8) Reviu BMD
- 9) Reviu RKPD
- 10) Reviu Tata kelola Perizinan
- 11) Reviu Tata Kelola Pajak Daerah
- 12) Reviu Majemen ASN
- 13) Reviu DAU dan DAK;
- 14) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- 15) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Daerah dan LAKIP OPD;

16) Reviu Belanja Tidak Terduga.

c. Evaluasi

- 1) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 2) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 3) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD);
- 4) Evaluasi dan Monitoring Dana Desa dan BOS Pendidikan Menengah.
- 5) Monev LPPD
- 6) Evaluasi Opname Kas

Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah untuk Reformasi Birokrasi

d. Pemantauan

- 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- 2) Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- 3) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- 4) Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- 5) Pengawasan Aparatur;
- 6) Fasilitasi Maturitas Perangkat Daerah / Pemda;
- 7) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi;
- 8) Penilaian kapabilitas APIP Provinsi.
- 9) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

e. Asistensi

- 1) Asistensi penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
- 2) 2) Asistensi penyusunan LAKIP Perangkat Daerah.

Capaian pelaksanaan IKU Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 tersebut secara ringkas dapat dilihat pada table berikut ini :

1. dan Eksternal;
2. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah.

Tabel 2.8
Tabel TC. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Maturitas SPIP				3,0376	3,158	3,3376	3,3380	3,3380	3,038	3,156	3,031	3,120	3,017	99,96	99,93	90,81	93,46	90,38
2	Persentase Penurunan Nilai Temuan Berdasarkan LHP				70,00	75,00	75,00	80,00	85,00	68,51	93,83	89,27	81,43	87,00	97,87	125,11	119,03	101,79	102,35

Sumber : Inspektorat, Lakip Inspektorat data diolah Tahun 2025

Indeks Maturitas SPIP

Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi hampir sama dengan target dan berada pada kisaran 99% ketercapaian, menandakan bahwa sistem pengendalian internal berjalan cukup baik pada dua tahun tersebut. Namun mulai tahun 2022 hingga 2024, capaian realisasi justru mengalami penurunan. Realisasi yang dicapai berada di angka 3,031 pada 2022, 3,120 pada 2023, dan kembali turun ke 3,017 pada 2024. Tren penurunan ini menunjukkan bahwa perangkat daerah mengalami tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan maturitas SPIP. Kondisi ini dapat mencerminkan adanya hambatan yang bersifat struktural maupun teknis dalam implementasi unsur-unsur SPIP.

Ada Beberapa hal yang menyebabkan Nilai Maturitas SPIP cenderung Fluktuatif diantaranya :

- 1) Aspek Lingkungan Pengendalian
- 2) Penilaian Risiko Belum Optimal
- 3) Kegiatan Pengendalian Tidak Konsisten
- 4) Informasi dan Komunikasi yang Kurang mendukung

Dari beberapa hal tersebut diatas dalam rangka Meningkatkan Nilai Maturitas SPIP perlu adanya strategi baru dalam penguatan tatakelola perangkat daerah. Dibutuhkan intervensi serius pada aspek SDM, kebijakan, serta sistem monitoring dan evaluasi SPIP.

Persentase Penurunan Nilai Temuan Berdasarkan LHP

Pada Tahun 2020 – 2024, Capaian realisasi juga mengalami fluktuatif, Tahun 2021 merupakan capaian terbaik dengan pencapaian 93,83% atau 125,11% dari target, Tahun 2022 dan 2023 juga menunjukkan capaian tinggi, yakni masing-masing 89,27% dan 81,43%, Tahun 2024 realisasi mencapai 87%, tetap melampaui target 85%

Ada beberapa hal yang menjadi factor penentu dalam keberhasilan Indikator tersebut diantaranya :

- 1) Peningkatan Koordinasi Perangkat Daerah dengan Inspektorat
- 2) Komitmen yang tinggi dalam Tindak Lanjut
- 3) Optimalisasi SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut)

Dari Penjelasan tersebut diatas hal ini mencerminkan bahwa semakin kuatnya komitmen akuntabilitas perangkat daerah, efektivitas pengawasan internal, serta peningkatan kesadaran organisasi terhadap penyelesaian temuan.

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian	Kondisi Awal 2021	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
			2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	7.501.318.438	8.556.218.273	9.027.367.678	10.106.925.410	13.084.630.825	11.041.866.825	6.996.518.961	7.818.597.814	8.782.422.273	9.565.445.151	-	-	91,38	97,29	94,64	-	-	15,25	8,25
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.639.497	141.435.978	178.477.141	289.595.265	190.123.400	167.017.400	49.165.500	123.340.050	117.986.810,00	277.464.485	-	-	87,21	66,11	95,81	-	-	18,58	45,42
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.006.720	97.781.600	130.224.070	230.653.570	129.363.500	106.657.500	6.316.500	91.670.030	78.444.110	235.803.080	-	-	93,75	60,24	102,23	-	-	51,21	359,36
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.401.086	11.464.756	10.770.000	13.978.195	13.977.900	13.977.900	7.826.000	10.063.520	7.154.780	7.596.890	-	-	87,78	66,43	54,35	-	-	4,04	(23,53)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8.037.420	5.250.000	4.011.000	4.181.500	6.000.000	6.000.000	35.023.000	2.583.000	3.066.000	3.692.970	-	-	49,20	76,44	88,32	-	-	(2,64)	(38,37)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.194.271	26.939.622	33.472.071	40.782.000	40.782.000	40.382.000	19.023.500	29.321.920	30.371.545	30.371.545	-	-	70,62	87,60	74,47	-	-	(1,49)	(10,57)
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.522.223.248	6.143.244.511	6.318.427.378	7.736.155.401	8.931.637.645	8.929.231.645	5.383.449.272	6.101.023.608	6.261.485.380	7.645.620.733	-	-	99,31	99,10	98,83	-	-	13,00	(15,48)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.518.643.480	6.131.432.111	6.279.674.978	7.698.485.401	8.890.354.645	8.890.973.645	5.379.871.872	6.090.988.608	6.227.389.220	7.611.748.193	-	-	99,34	99,17	98,87	-	-	12,90	(15,58)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.579.768	11.812.400	38.752.400	37.670.000	41.283.000	38.258.000	3.577.400	10.035.000	34.096.160	33.872.540	-	-	84,95	87,98	89,92	-	-	116,21	79,91
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	526.197.625	603.553.106	877.842.073	973.804.344	1.604.155.500	822.955.500	262.170.330	445.331.552	798.844.051	617.188.543	-	-	73,78	91,00	63,38	-	-	33,95	6,63

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	47.500.000	-	-	-	-	84.500.000	47.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.309.830	8.464.606	4.568.344	4.568.344	28.697.500	4.805.000	4.169.770	8.368.556	3.680.100	4.404.250	-	-	98,87	80,56	96,41	-	-	124,49	(8,91)
Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	378.568.725	392.303.500	717.174.659	856.840.000	1.383.920.000	644.425.000	150.075.560	350.113.500	675.028.451	557.624.612	-	-	89,25	94,12	65,08	-	-	41,86	27,18
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	32.819.070	19.255.000	42.819.070	23.956.000	93.486.000	31.635.500	15.930.000	18.360.000	20.154.500	-	-	95,35	47,07	0,00	-	-	-	81,81	(18,74)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60.000.000	183.530.000	113.280.000	88.440.000	98.052.000	57.590.000	44.495.000	68.489.496	99.981.000	55.159.681	-	-	37,32	88,26	62,37	-	-	39,14	(11,23)
Kegiatan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	959.850.100	968.818.700	1.378.483.050	839.767.400	1.856.983.180	657.695.180	884.421.737	964.052.728	1.369.256.480	823.980.249	0	0	99,51	99,33	98,12	-	-	31,32	(22,20)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	1.348.900	1.348.900	1.662.250	1.662.000	1.662.000	1.662.000	1.140.000	1.348.900	1.655.000	1.600.000	-	-	100,00	99,56	96,27	-	-	5,80	(15,58)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.704.500	35.000.000	145.206.700	66.946.800	967.260.000	51.660.000	114.772.000	32.079.000	143.439.000	64.300.000	-	-	91,65	98,78	96,05	-	-	383,64	29,98
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.908.700	10.430.900	3.908.700	4.000.000	4.007.180	4.007.180	3.646.550	10.101.778	3.532.000	1.213.000	-	-	96,84	90,36	30,33	-	-	26,71	(13,42)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.886.900	11.200.000	10.360.000	17.500.000	9.400.000	7.238.100	9.620.000	10.600.000	8.469.560	-	-	88,36	94,64	81,75	-	-	18,29	(19,25)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.180.000	6.180.000	8.220.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	5.610.000	6.140.000	8.095.000	9.315.000	-	-	99,35	98,48	97,64	-	-	12,27	(10,91)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.900.000	18.875.000	20.800.000	26.960.000	30.000.000	20.000.000	29.380.000	18.790.000	20.550.000	25.750.000	-	-	99,55	98,80	95,51	-	-	1,69	(25,34)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	782.808.000	886.097.000	1.187.485.400	720.298.600	827.014.000	561.426.000	722.635.087	885.973.050	1.181.385.480	713.332.689	-	-	99,99	99,49	99,03	-	-	5,67	(20,92)

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144.020.000	457.000.000	-	-	-	239.000.000	221.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	457.000.000	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	109.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	144.020.000	-	-	-	-	100.000.000	221.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.827.968	147.855.978	159.668.036	158.433.000	196.166.100	184.262.100	133.713.863	137.698.690	147.007.593	153.566.775	0	0	93,13	92,07	96,93	-	-	9,01	(21,45)	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.123.168	16.375.178	9.513.428	8.830.000	9.799.500	9.895.500	14.601.190	14.844.513	8.181.475	5.499.375	-	-	90,65	86,00	62,28	-	-	(7,46)	(44,00)	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.704.800	56.480.800	75.154.608	74.603.000	99.366.600	99.366.600	44.112.673	51.854.177	63.826.118	73.067.400	-	-	91,81	84,93	97,94	-	-	19,23	(11,22)	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	87.000.000	75.000.000	75.000.000	71.000.000	75.000.000	75.000.000	-	-	94,67	100,00	100,00	-	-	4,00	(24,92)	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	90.560.000	94.310.000	114.470.000	109.170.000	305.565.000	41.705.000	61.818.259	47.151.186	87.841.959	47.624.366	0	0	50,00	76,74	43,62	-	-	50,20	(20,80)	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.060.000	48.060.000	41.970.000	47.660.000	54.105.000	41.705.000	34.556.009	20.429.986	27.045.459	24.183.366	-	-	42,51	64,44	50,74	-	-	3,60	(29,77)	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.500.000	36.250.000	32.500.000	31.510.000	31.460.000	-	17.431.250	18.935.200	20.851.500	11.197.000	-	-	52,24	64,16	35,53	-	-	(0,50)	(31,89)	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	40.000.000	30.000.000	220.000.000	-	9.831.000	7.786.000	39.945.000	12.244.000	-	-	77,86	99,86	40,81	-	-	227,08	55,72	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.177.774.551	3.268.652.335	3.527.868.807	3.359.398.040	6.848.147.475	1.945.734.475	1.868.846.904	2.710.357.654	3.040.609.900	3.293.152.705	0	0	82,92	86,19	98,03	-	-	27,47	16,38	
Penyelenggaraan pengawasan internal	2.557.678.251	2.543.897.145	2.749.167.907	2.794.407.140	5.828.347.475	1.659.379.475	1.570.986.104	2.103.060.498	2.397.824.800	2.739.799.065	0	0	82,67	87,22	98,05	-	-	29,44	(9,46)	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	297.664.630	214.064.630	176.450.871	198.180.000	524.861.000	128.381.500	153.471.104	154.911.250	116.068.000	196.808.450	-	-	72,37	65,78	99,31	-	-	32,87	(13,64)	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	802.492.790	832.102.715	733.189.036	828.062.140	1.863.792.000	382.997.000	435.212.700	688.375.700	726.550.000	825.019.140	-	-	82,73	99,09	99,63	-	-	32,46	(5,68)	

Reviu Laporan Kinerja	31.716.500	31.716.500	40.114.000	62.479.000	171.469.000	76.945.000	19.644.000	29.910.000	23.000.000	44.934.735	-	-	94,30	57,34	71,92	-	-	64,17	6,13
Reviu Laporan Keuangan	90.026.575	78.976.575	78.971.000	78.971.000	198.329.000	60.640.000	64.646.000	77.064.000	54.787.000	78.971.000	-	-	97,58	69,38	100,00	-	-	34,72	(16,39)
Pengawasan Desa	271.581.500	488.928.075	413.935.000	446.937.000	1.250.899.500	281.383.000	241.529.000	406.088.500	410.552.000	442.156.130	-	-	83,06	99,18	98,93	-	-	63,14	(5,77)
Kerjasama Pengawasan Internal	692.914.996	538.130.000	867.680.000	766.300.000	1.142.798.975	475.739.975	355.220.100	388.775.128	685.345.000	744.079.500	-	-	72,25	78,99	97,10	-	-	19,09	(1,43)
Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	371.281.260	359.978.650	438.828.000	413.478.000	676.198.000	253.293.000	301.263.200	357.935.920	381.522.800	407.830.110	-	-	99,43	86,94	98,63	-	-	19,16	(16,93)
Penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu	620.096.300	724.755.190	778.700.900	564.990.900	1.019.800.000	286.355.000	297.860.800	607.297.156	642.785.100	553.353.640	0	0	83,79	82,55	97,94	-	-	19,34	(1,05)
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			66.520.000	142.720.000	175.460.000	78.310.000			40.085.000	133.450.000	-	-		60,26	93,50	-	-	68,75	33,23
Pengawasan dengan tujuan tertentu	620.096.300	724.755.190	712.180.900	422.270.900	844.340.000	208.045.000	297.860.800	607.297.156	602.700.100	419.903.640	-	-	83,79	84,63	99,44	-	-	18,60	(6,80)
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	977.316.992	1.095.696.992	1.341.534.000	1.186.068.000	2.608.477.000	637.290.000	476.164.400	918.412.500	966.699.305	1.097.952.220	0	0	83,82	72,06	92,57	-	-	35,72	27,93
Pendampingan dan Asistensi	977.316.992	1.095.696.992	1.341.534.000	1.186.068.000	2.608.477.000	637.290.000	476.164.400	918.412.500	966.699.305	1.097.952.220	0	0	83,82	72,06	92,57	-	-	35,72	2,93
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	936.936.992	972.366.992	977.164.000	846.438.000	1.971.487.000	405.662.000	466.000.400	802.564.500	758.774.400	835.538.720	-	-	82,54	77,65	98,71	-	-	30,95	(5,78)
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	11.650.000	65.210.000	274.580.000	215.740.000	427.260.000	173.268.000	0	59.203.000	159.939.240	164.493.500	-	-	90,79	58,25	76,25	-	-	214,36	18,25
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	28.730.000	58.120.000	89.790.000	123.890.000	209.730.000	58.360.000	10.164.000	56.645.000	47.985.665	97.920.000	-	-	97,46	53,44	79,04	-	-	66,01	111,52

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran merupakan pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Berdasarkan Tugas Pokok tersebut maka yang menjadi sasaran layanan utama Inspektorat Kabupaten Luwu Timur adalah seluruh Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur termasuk BUMD Kabupaten Luwu Timur. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat Kabupaten Luwu Timur juga berkolaborasi dan berkoordinasi bersama Instansi di luar Pemerintah Kabupaten Luwu Timur antara lain kepada Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga terdapat pelayanan terhadap Masyarakat dalam hal penerbitan surat keterangan bebas temuan ataupun pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan penyimpangan.

2.1.5. Mitra Inspektorat dalam Pemberian Layanan

Adapun Mitra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dalam Pemberian Pelayanan dalam hal pembinaan dan Pengawasan adalah sebagai berikut :

1. TNI/Polri

TNI/Polri menjadi layanan Mitra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dalam hal memberikan layanan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)

2. Kejaksaan

Kejaksaan menjadi layanan Mitra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dalam hal memberikan layanan terhadap Pendampingan Kegiatan Proyek Strategis Pemerintah Daerah.

3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
BPKP menjadi layanan Mitra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dalam hal memberikan Layanan Konsultasi terhadap kegiatan APIP serta dalam hal peningkatan Kompetensi Bagi APIP.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
KPK menjadi layanan Mitra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dalam hal memberikan Layanan terhadap Pemenuhan Monitoring Center For Prevention (MCP).

2.1.6. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Inspektorat

Kerjasama Daerah yang telah dilakukan saat ini oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Inspektorat adalah dengan :

1. Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Timur melalui MoU Nomor 140/R.4.34/CP07/2018 Tanggal 16 Juli 2018.
2. Kepolisian Resort Luwu Timur melalui MoU Nomor B/511/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018.

Perihal Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang terindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Pelayanan

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Luwu Timur.

Inspektorat Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Beberapa Permasalahan yang berhubungan dengan tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.10

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hasil pengawasan	Masih terdapat temuan hasil Pengawasan baik dari Internal maupun eksternal yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti;	Belum optimalnya sistem tindaklanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan
			kurangnya pemahaman aparatur terhadap mekanisme dan batas waktu tindaklanjut temuan
			keterbatasan sumberdaya untuk memantau progres tindak lanjut
2	Rendahnya Efektivitas sistem pengendalian internal Pemerintah daerah	Kebijakan dan standar operasional pengendalian Internal belum diterapkan secara optimal	Belum adanya pemahaman yang memadai mengenai penerapan pengendalian internal di kalangan aparatur
			terbatasnya peran aparat pengawasan Intern pemerintah (APIP) dalam pembinaan dan evaluasi SPIP
			minimnya pelatihan dan pendampingan terkait pengendalian internal
3	Rendahnya Efektivitas sistem pengendalian internal Pemerintah daerah	Pelaksanaan Evaluasi atas efektivitas Pengendalian belum dilakukan secara Periodik dan Optimal	Belum ada mekanisme evaluasi terstruktur
			SDM evaluator terbatas
			Instrumen evaluasi belum memadai
			Koordinasi antar unit belum efektif
4	Rendahnya efektivitas sistem manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Masih belum optimalnya pengelolaan Manajemen Risiko Strategis dan Risiko Operasional di Tingkat Pemerintah Daerah Maupun OPD	kebijakan dan pedoman belum diterapkan secara menyeluruh
			Pemahaman aparatur terhadap manajemen resiko masih rendah
			Belum terbentuk tim pengelola risiko di OPD
			Peran inspektorat dalam pembinaan dan evaluasi belum optimal

Sumber : Inspektorat, data diolah Tahun 2025

2.2.2. Isu Strategis

Dalam Upaya mencapai sasaran Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui Transformasi Digital serta pelayanan prima dari pemerintahan daerah terhadap kepentingan Masyarakat banyak maka penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, perlu diterapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan penyusunan program prioritas Inspektorat. Berdasarkan analisis dan telaahan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dirumuskan isu-isu strategis Inspektorat sebagai berikut :

Tabel 2.11

Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Inspektorat	Permasalahan	Isu KLHS yang relevan dengan Inspektorat	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Berwenang mengawasi, memastikan akuntabilitas dan meminimalkan risiko pengelolaan potensi oleh perangkat daerah. Mengawasi, reviu, monitoring, evaluasi, audit, monitoring, audit dan pendampingan	Masih terdapat temuan hasil Pengawasan baik dari Internal maupun eksternal yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti			Pencegahan dan pemberantasan korupsi, Manajemen risiko, penguatan SPIP, peningkatan akuntabilitas kinerja (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi		Rendahnya Efektivitas sistem pengendalian internal Pemerintah daerah
	Kebijakan dan standar operasional					Rendahnya efektivitas sistem

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Inspektorat	Permasalahan	Isu KLHS yang relevan dengan Inspektorat	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
atas tata kelola potensi daerah	pengendalian Internal belum diterapkan secara optimal					manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
	Pelaksanaan Evaluasi atas efektivitas Pengendalian belum dilakukan secara Periodik dan Optimal					
	Masih belum optimalnya pengelolaan Manajemen Risiko Strategis dan Risiko Operasional di Tingkat Pemerintah Daerah Maupun OPD					

Sumber : Inspektorat, data diolah Tahun 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Tujuan merupakan penjabaran atau Implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun mendatang yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan yaitu menjadikan **“Kabupaten Luwu Timur Maju dan Sejahtera”** sedangkan misi yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kab. Luwu Timur adalah **Misi Ke-5** RPJMD Yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital”**. Dengan Tujuan **“Terwujudnya tata Kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6)”** dengan sasaran **“Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah”**.

Dengan Merujuk pada Kerangka tersebut, maka tujuan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029 adalah

“Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”

Meningkatnya kualitas pengawasan mengandung arti bahwa kegiatan pengawasan baik internal maupun eksternal oleh Inspektorat dilakukan dengan metode yang lebih efektif berdasarkan risiko serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi perbaikan kinerja instansi. Diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat mencegah penyimpangan, meningkatkan kinerja pelayanan publik dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan serta hasil Pembangunan.

Dengan mengetahui tujuan yang akan ditetapkan, maka Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Kesesuaian Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dengan Tujuan Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Kesesuaian Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029 dengan Tujuan Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029

RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025 – 2029			Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital (M5)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegrasi dan adaptif (T6)	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah (S13)	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sumber : Rankhir RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029

3.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Kabupaten Luwu Timur memiliki sasaran yang yaitu : (1) Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan daerah

dan (2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat. Berikut adalah kesesuaian antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Kesesuaian antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029 dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029

RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029			Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029	
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital (M5)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegrasi dan adaptif (T6)	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah (S13)	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan daerah (S1)
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat (S2)

Sumber : Inspektorat, data diolah Tahun 2025

Berdasarkan pemahaman teknis operasional mengenai tujuan dan sasaran organisasi tersebut diatas, dan setelah mengelaborasi permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis bidang pengawasan, maka Inspektorat Kabupaten Luwu Timur menetapkan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis 2025-2029, yang terdiri dari sasaran strategis utama dan sasaran strategis supporting. Sasaran strategis utama merupakan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang secara langsung berkontribusi mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran strategis RPJMD 2025-2029. Sedangkan sasaran strategis supporting adalah sasaran jangka menengah yang mendukung rutinitas pengelolaan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi

Adapun tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Rumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)	Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,874	2,974	3,000	3,005	3,015	3,020	3,025	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan daerah	Nilai Maturitas SPIP	3,017	3,018	3,019	3,020	3,021	3,022	3,023	
			Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP (Internal dan Eksternal)	63,25	65,25	68,25	71,25	74,25	77,25	80,25	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,10	70,01	70,42	71,82	73,30	74,50	76,10	

Sumber : Inspektorat, data diolah Tahun 2025

Tujuan

1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Mewujudkan kualitas pengawasan daerah merupakan salah satu proses untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*), dan tata kelola (*governance*) organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Indikator Kinerja : Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah sebuah kerangka pengukuran untuk menilai kemajuan upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi dalam suatu organisasi. IEPK membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam sistem pengendalian korupsi Dimensi IEPK merupakan Pengembangan dari *Fraud Control Plan (FCP)* yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan Indikator IEPK dikelompokkan menjadi 3 (Tiga) Pilar, yaitu :

a. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi didefinisikan sebagai karakteristik organisasional yang mengindikasikan 2 (dua) dimensi kapabilitas yaitu kapasitas dan kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi

- 1) Kapasitas mencakup semua aspek kebijakan formal antikorupsi, mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan,

penetapan struktur, SOP antikorupsi, serta standar perilaku. Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personel, maupun sarana dan prasarana.

- 2) Kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, skill (keterampilan), dan pengalaman yang memungkinkan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.

b. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan

Penerapan strategi pencegahan didefinisikan sebagai satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada :

- 1) Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan stakeholder dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi.
- 2) Menilai seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

c. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

Pilar penanganan kejadian korupsi melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu sistem respons dan peristiwa korupsi.

- 1) Efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi serta seberapa jauh pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan system pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya.
- 2) Kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi organisasi.

Sasaran I

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah

Merupakan kondisi dimana fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dilakukan secara lebih efektif, sistematis, terintegrasi, dan berdampak nyata terhadap perbaikan tata Kelola pemerintahan,

pelayanan publik, serta penggunaan keuangan daerah melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan dari sasaran ini adalah mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, berintegritas dan akuntabel serta menjadikan pengawasan sebagai alat koreksi dan pencegahan, bukan sekedar pemeriksaan setelah kejadian.

Indikator Kinerja :

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 (Dua) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

1) Nilai Maturitas SPIP

Indikator Kinerja ini menggambarkan Tingkat Kematangan Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian Intern yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai Maturitas (SPIP) adalah tolak ukur yang menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik.	Nilai Maturitas SPIP menggambarkan Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan dalam pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi dengan melihat 5 aspek yaitu :	Tingkatan Maturitas SPIP sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 1; - Melakukan PM dan PK (Penjaminan Kualitas), nilai capaian 2 - Dievaluasi – dengan hasil level 1, nilai capaian 3; - Dievaluasi – dengan hasil Level 2, Nilai Capain 4; 	Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

		Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Pengendalian Intern	- Dievaluasi – dengan hasil level 3 keatas capaian 5 Penentuan Level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah.	
--	--	--	---	--

Targer Kinerja :

Di setiap Indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Renstra	Penjelasan
Nilai Maturitas SPIP	Target 2025 3,018 (Level 3)	Target disusun sebagai upaya Dalam pencapaian penyelenggaraan SPIP yang dimana semakin tinggi nilai Maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan Maturitas SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas SPIP minimal berada pada level 3
	Target 2026 3,019 (Level 3)	
	Target 2027 3,020 (Level 3)	
	Target 2028 3,021 (Level 3)	
	Target 2029 3,022 (Level 3)	
	Target 2030 3,023 (Level 3)	

2) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP (internal dan eksternal)

Tindak Lanjut Temuan merupakan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Kabupaten yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai Upaya dalam meningkatkan akuntabilitas

Pengelolaan keuangan berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Keuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan adalah Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah yang dillaksanakan oleh Inspektorat selaku APIP Internal	Penyelesaian Tindaklanjutan Temuan merupakan suatu kondisi untuk memperbaiki tata Kelola pemerintahan, transparansi pengelolaan keuangan dan mencegah kecurangan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan Pelayanan Publik	Jumlah Temuan Keuangan yang ditindaklanjuti / Jumlah Temuan Keuangan x 100 %	Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP BPK dan Inspektorat Kabupaten

Targer Kinerja :

Di setiap Indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Renstra	Penjelasan
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP (internal dan eksternal)	Target 2025 65,25	Target disusun sebagai upaya Dalam Penyelesaian Tindak Lanjut LHP atau Langkah nyata yang dilakukan oleh entitas pemerintah untuk memperbaiki, menyelesaikan, atau menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Lembaga
	Target 2026 68,25	
	Target 2027 71,25	
	Target 2028 74,25	
	Target 2029 77,25	

	Target 2030 80,25	pemeriksa (seperti BPK, Inspektorat, BPKP). Semakin tinggi persentase maka semakin baik tata Kelola pemerintahan.
--	----------------------	---

Sasaran II

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah atas keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Ini merupakan kewajiban untuk menjelaskan hasil-hasil pekerjaan dan dampak dari kegiatan yang telah dilakukan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta untuk memastikan bahwa kinerja instansi pemerintah selaras dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja juga menekankan pada pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban secara terbuka, sehingga publik dapat mengetahui bagaimana kinerja instansi pemerintah dan bagaimana Keputusan-keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah, maka penyelenggaraan urusan perangkat daerah harus didasari oleh Tugas Pokok dan Fungsi OPD. Pelaksanaannya harus ditunjang dengan adanya program/kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan perkantoran dan keberlangsungan aktivitas perkantoran serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik maka perlu dilakukan peningkatan kualitas maupun kinerja dari perangkat daerah. Dasar Hukum dalam mencapai sasaran kinerja ini yaitu :

- 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja :

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No	Uraian	Definisi	Relevansi yang menggambarkan kondisi	Formulasi/Rumus Perbandingan	Sumber Data
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	(Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah hasil penilaian terhadap tingkat akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). AKIP menunjukkan sejauh mana suatu instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya secara periodik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Inspektorat dapat dilihat dari Nilai SAKIP yang dihasilkan	Nilai AKIP berdasarkan hasil Evaluasi Tim Inspektorat	Hasil Evaluasi Internal AKIP

Target Kinerja

disetiap Indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Renstra	Penjelasan
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tahun 2025 70,01 (BB)	Target disusun untuk mengukur Tingkat capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Inspektorat. Penetapan target didasari baseline
	Tahun 2026	

	70,42 (BB)	Nilai AKIP tahun sebelumnya dan juga mempertimbangkan target Nilai AKIP Kabupaten. Terdapat 4 komponen penilaian AKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Nilai AKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
	Tahun 2027 71,82 (BB)	
	Tahun 2028 73,30 (BB)	
	Tahun 2029 74,50 (BB)	
	Tahun 2030 76,10 (BB)	

3.3. Strategi Inspektorat

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran perangkat daerah perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 Strategi adalah rencana terencana dan terkoordinasi yang dirancang untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Dalam konteks umum, strategi melibatkan pemilihan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dirancang dengan cermat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada Permendagri 86 Tahun 2017 dijelaskan Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Strategi juga merupakan langkah-langkah yang tepat untuk mewujudkan tujuan jangka panjang suatu organisasi melalui tindakan-tindakan. Kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan secara operasional dari pimpinan instansi untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Strategi dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur adalah strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi jangka menengah Inspektorat menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Inspektorat, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat. Strategi dalam Renstra Inspektorat selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Inspektorat bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Inspektorat

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)	Tahap V (2030)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Identifikasi Permasalahan dan risiko Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Memperkuat penerapan audit berbasis risiko secara Penuh	Penguatan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Pengembangan Sistem dan Metodologi Pengawasan	Peningkatan serta Penguatan Pengelolaan Sistem Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Pemantapan Kualitas Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3.4. Arah Kebijakan Inspektorat

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Arah Kebijakan Renstra perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan Operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Adapun rumusan kebijakan Inspektorat yang menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Inspektorat

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi.	Pengembangan dan Implementasi e-Government untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan monitoring Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. 2. Penyusunan, Penetapan dan pelaksanaan PKPT berbasis risiko sesuai dengan kebijakan pengawasan 3. Melaksanakan Pembinaan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern dan Identifikasi risiko pada OPD. 4. Sosialisasi dan Pembelajaran Anti Korupsi yang terencana dan sinergitas dengan seluruh pihak terkait. 5. Penguatan Independensi Inspektorat dalam melakukan Pengawasan melalui Intern Audit 	

			<p>Charter (Piagam Pengawasan Intern)</p> <p>6. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.</p> <p>7. Membangun Sistem Cepat Tanggap Pengaduan Masyarakat secara Online dan Melaksanakan Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>8. Meningkatkan peran Inspektorat Service Centre, Unit Pengendalian Gratifikasi.</p> <p>9. Meningkatkan Kerjasama APIP APH dalam Upaya Pencegahan Korupsi</p> <p>10. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan daerah secara berkala sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan.</p>	
--	--	--	---	--

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Program, Kegiatan, Strategi, dan Arah Kebijakan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan pada bagian sebelumnya, membutuhkan batasan dan langkah kerja yang lebih operated secara teknis dalam bentuk program dan kegiatan sehingga dapat menterjemahkan tujuan dan sasaran strategis tersebut secara rinci dan terukur. Batasan program dan kegiatan-kegiatan yang dilengkapi indikator kinerja outcome (hasil) dan output (keluaran) inilah yang akan memadukan seluruh sumber daya organisasi secara sinergis dan menghasilkan sejumlah pencapaian kinerja baik pada tataran tujuan maupun pada tingkat sasarnya.

Disisi lain, indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan tersebut. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi yang harus diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dalam lima tahun kedepan.

Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dalam upaya mencapai tujuan dan sasarnya menetapkan beberapa program kegiatan sebagai penjabaran operasional untuk kurun waktu lima tahun. Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dengan tetap mengacu pada Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Program merupakan kriticalisasi kebijakan

dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran.

Program pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih dan merupakan Prioritas Utama Rincian program, kegiatan dan kelompok sasaran untuk lima tahun kedepan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA

- 1) Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - ❖ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - ❖ Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ❖ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - ❖ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - ❖ Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - ❖ Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
 - ❖ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ❖ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - ❖ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

- ❖ Fasilitasi Kunjungan Tamu
- ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ❖ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
 - ❖ Pengadaan Mebel
 - ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
 - ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - ❖ Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - ❖ Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - ❖ Reviu Laporan Kinerja
 - ❖ Reviu Laporan Keuangan
 - ❖ Pengawasan Desa
 - ❖ Kerjasama Pengawasan Internal
 - ❖ Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - ❖ Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - ❖ Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

1) Pendampingan dan Asistensi

- ❖ Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- ❖ Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- ❖ Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

**Tabel 4.2 Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Inspektorat Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)	Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (T1)				Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) T.1		
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan daerah S1.1			Nilai Maturitas SPIP S1.1.1. Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP (internal dan eksternal) S1.1.2		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan OC.1.1.1		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaran Pengawasan (PROG. 1)	
				Terlaksananya Pengawasan Internal Pemerintah Daerah OT.1.1.1.1	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan (KEG.1.1)	

					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (SUBKEG.1.1.1)	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (SUBKEG.1.1.2)	
					Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja (SUBKEG.1.1.3)	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan (SUBKEG.1.1.4)	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Pengawasan Desa (SUBKEG.1.1.5)	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kerjasama Pengawasan Internal (SUBKEG.1.1.6)	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (SUBKEG.1.1.7)	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu OT.1.1.1.2	Persentase Kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi OT.1.1.1.2	Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (KEG.1.2)	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (SUBKEG.1.2.1)	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (SUBKEG.1.2.2)	
			Meningkatnya efektivitas perumusan		Persentase OPD yang Maturitas SPIP nya level 3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (PROG 2)	

			kebijakan, pendampingan, dan asistensi pengawasan internal kepada perangkat daerah OC.1.1.2		Kapabilitas APIP		
				Tercapainya Obrik Pemeriksaan yang didampingi dan dibina OC.1.1.2.1	Persentase Obrik Binaan yang didampingi OC.1.1.2.1	Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi (KEG.2.1)	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (SUBKEG.2.1.1)	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (SUBKEG.2.1.2)	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (SUBKEG.2.1.3)	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah S.13	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi OC.1.1.3		Nilai AKIP Perangkat Daerah OC.1.1.3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota PROG.3	
				Tersedianya dokumen	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan,	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan	

				Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah OT.1.1.3.1	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah OC.1.1.3.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah OT.1.1.3.2	Persentase realisasi anggaran	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terselenggara dengan baik	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	

					Barang Milik Daerah pada SKPD		
				Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat, pengembangan kompetensi aparatur, serta terlaksananya proses administrasi kepegawaian yang efisien OT.1.1.3.3	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya fasilitas dan layanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				perangkat daerah OT.1.1.3.4			
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

					Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	Persentase barang dipelihara secara berkala	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

**Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 2025-2029
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	OUTCOME										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PENGAWASAN				23.724.364.801		24.317.473.921		24.925.410.769		25.548.546.036		26.187.259.689	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N- 1 (Persen)	92,2	92,5	7.567.398.500	92,7	7.815.390.000	93,0	7.826.614.500	93,3	8.961.567.000	93,5	9.405.567.000	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal (Persen)	95	95	5.828.346.500	95	6.027.247.500	95	6.045.174.500	95	7.033.169.000	95	7.277.169.000	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	212	211	524.861.000	211	537.882.000	211	540.571.000	211	663.675.000	211	663.675.000	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	441	84	1.863.792.000	84	1.920.386.000	84	1.919.318.000	84	2.228.914.000	84	2.468.914.000	
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	3	3	171.469.000	3	175.700.000	3	176.578.500	3	180.665.000	5	180.665.000	
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	7	7	198.329.000	7	203.287.000	7	204.305.000	7	215.366.000	7	215.366.000	

Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	125	125	1.250.899.500	125	1.325.522.000	125	1.335.610.000	125	1.656.388.000	125	1.660.388.000	
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk (Kesepakatan)	4	4	1.142.798.000	4	1.171.368.500	4	1.172.225.000	4	1.383.111.000	4	1.660.388.000	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	12	12	676.198.000	12	693.102.000	12	696.567.000	12	705.050.000	12	705.050.000	
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi Persentase Kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi (Persen)	95	95	1.739.052.000	95	1.788.142.500	95	1.781.440.000	95	1.928.398.000	95	2.128.398.000	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	12	12	175.460.000	12	185.460.000	12	175.745.000	12	209.653.000	12	209.653.000	
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	27	40	1.563.592.000	42	1.602.682.500	44	1.605.695.000	46	1.718.745.000	48	1.918.745.000	

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	3,02	3,03	2.666.743.000	3,04	2.733.251.000	3,05	2.718.926.000	3,06	2.850.650.000	3,07	2.850.650.000	
Pendampingan dan Asistensi	Persentase Obrik Binaan yang didampingi (Persen)	95	95	2.666.743.000	95	2.733.251.000	95	2.718.926.000	95	2.850.650.000	95	2.850.650.000	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	102	41	1.871.487.000	41	1.919.278.000	41	1.907.874.000	41	1.958.518.000	41	1.958.518.000	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	41	41	585.526.000	41	598.000.000	41	594.000.000	41	643.995.000	41	643.995.000	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	4	4	209.730.000	4	215.973.000	4	217.052.000	4	248.137.000	4	248.137.000	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase kegiatan penunjang urusan perangkat daerah yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	13.490.223.301	100	13.768.832.921	100	14.379.870.269	100	13.736.329.038	100	13.931.042.689	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian target kinerja perangkat daerah (%)	100	100	190.123.000	100	191.042.000	100	191.966.000	100	192.895.000	100	193.856.000	
Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	5	5	123.363.500	5	130.010.000	5	130.660.000	5	131.313.000	5	132.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	13.977.900	2	14.047.000	2	14.117.000	2	14.187.000	2	14.255.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	40.782.000	10	40.985.000	10	41.189.000	10	41.395.000	10	41.601.000	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi anggaran (%)	100	100	9.237.850.121	100	9.468.797.921	100	9.705.511.269	100	9.984.211.038	100	10.197.689.689	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	65	9.196.567.121	65	9.426.482.000	65	9.662.139.269	65	9.903.755.038	65	10.152.122.689	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19	19	41.283.000	19	42.315.000	19	43.372.000	19	44.456.000	19	45.567.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset teradministrasi (%)	100	100	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen kepegawaian sesuai standar (%)	100	100	1.994.155.500	100	1.913.734.000	100	1.989.289.000	100	2.012.915.000	100	2.213.477.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	58	65	90.000.000	65	-	65	90.450.000	65	-	65	90.900.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	12	12	28.697.500	12	28.840.000	12	28.984.000	12	29.128.000	12	29.273.000	

Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52	65	1.683.920.000	65	1.692.399.000	65	1.676.399.000	65	1.789.364.000	65	1.897.910.000	
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	100	93.486.000	100	93.953.000	100	94.422.000	100	94.894.000	100	95.368.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	10	98.052.000	10	98.542.000	10	99.034.000	10	99.529.000	10	100.026.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi tepat waktu (%)	100	100	1.054.863.180	100	1.101.560.000	100	1.073.279.000	100	1.078.934.000	100	1.010.847.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48	20	1.662.000	20	1.670.000	20	1.678.000	20	1.686.000	20	1.694.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	10	115.140.000	13	152.140.000	9	109.140.000	8	105.140.000	3	42.380.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	5	-	5	5.000.000		15.000.000	5	15.000.000		4.087.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	10	4.007.180	10	4.027.000	10	4.047.000	10	4.067.000	10	17.671.000	

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11000	4	17.500.000	4	17.587.000	4	17.675.000	4	17.673.000	4	17.671.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	72	9.540.000	72	9.587.000	72	9.634.000	72	9.682.000	72	9.730.000	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	30.000.000	12	30.150.000	12	30.300.000	12	30.452.000	12	30.600.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73	73	877.014.000	73	881.399.000	73	885.805.000	73	895.234.000	73	894.685.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kesesuaian Pengadaan barang dengan rencana kebutuhan (%)	100	100	725.500.000	100	775.423.000	100	1.101.500.000	100	205.000.000	100	26.750.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	400.000.000	1	-	1	-	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	42	95.500.000	2	45.423.000	32	101.500.000	1	5.000.000	15	26.750.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	600.000.000	1	700.000.000	1	600.000.000	1	200.000.000	1	-	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	172.166.100	100	172.711.000	100	172.760.000	100	172.809.000	100	172.858.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1300	12	9.799.500	12	9.848.000	12	9.897.000	12	9.946.000	12	9.995.000	
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24	24	99.366.600	24	99.863.000	24	99.863.000	24	99.863.000	24	99.863.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	63.000.000	12	63.000.000	12	63.000.000	12	63.000.000	12	63.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Persentase barang dipelihara secara berkala (%)	100	100	115.565.000	100	135.565.000	100	135.565.000	100	115.565.000	100	105.565.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	8	54.105.000	8	54.105.000	8	54.105.000	8	54.105.000	8	54.105.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44	44	31.460.000	44	31.460.000	44	31.460.000	44	31.460.000	44	31.460.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	30.000.000	1	20.000.000	

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persen)	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3) Reviu Laporan Kinerja 4) Reviu Laporan Keuangan 5) Pengawasan Desa 6) Kerjasama Pengawasan Internal 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Rencana Strategis) adalah hasil kerja yang dapat diukur dari urusan pemerintahan yang dilaksanakan sesuai tanggung jawab dan kewenangan dalam jangka waktu tertentu. Renstra memuat tujuan, sasaran, dan program pembangunan, yang disusun sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat grade kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*ongoing*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).

Sesuai tugas dan fungsi Inspektorat sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang Pengawasan, kontribusi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur adalah pada ikhtiar perwujudan misi ke-5 yaitu "***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital***". Dengan Tujuan "***Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6)***".

Dalam perspektif bidang Pengawasan, misi ke-5 ini selanjutnya diterjemahkan dan memunculkan sejumlah isu strategis yang dielaborasi menjadi tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Sebagai alat dalam mengevaluasi progres kinerja bidang Pengawasan, sasaran jangka menengah tersebut dilengkapi sejumlah indikator yang merepresentasikan keberhasilan dan/atau kegagalan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang diproyeksikan untuk pencapaian kinerja organisasi pada periode 2025-2029 mendatang mengacu kepada RPD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029. Indikator kinerja dimaksud adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur 2025-2030**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks	2,974	3,000	3,005	3,015	3,020	3,025	
2	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,018	3,019	3,020	3,021	3,022	3,023	
3	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP (Internal dan Eksternal)	Persen	65,25	68,25	71,25	74,25	77,25	80,25	
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,01	70,42	71,82	73,30	74,50	76,10	

Keterangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat

1. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Kerangka pengukuran untuk menilai kemajuan upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah. IEPK berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam melawan korupsi. IEPK mengukur tiga pilar utama: kapabilitas pengelolaan risiko, strategi pencegahan, dan penanganan kebijakan korupsi.

Tujuannya adalah memberikan Gambaran mengenai seberapa baik suatu lembaga/pemerintah daerah dalam mengelola risiko fraud (kecurangan) dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Secara ringkas, IEPK membantu organisasi bergerak melampaui kepatuhan administratif semata, menuju budaya antikorupsi yang lebih sistematis dan terukur. Skor IEPK dihitung berdasarkan 3 Pilar Utama, yang dijabarkan menjadi 6 dimensi dan 13 Indikator.

Formulasi : Nilai IEPK dinyatakan dalam skala angka, biasanya mendekati 5 (skala 0 – 5) Dimana skor yang lebih tinggi menunjukkan pengendalian korupsi yang lebih efektif.

Formulasi Umumnya adalah :

$$\text{Skor IEPK} = \frac{\sum(\text{Nilai Akhir Indikator} \times \text{Bobot})}{100}$$

Penilaian dilakukan melalui Penilaian Mandiri (PM) oleh Instansi dan Penjaminan Kualitas (PK) oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau BPKP.

2. Nilai Maturitas SPIP

Nilai maturitas SPIP adalah tingkat kematangan atau kesempurnaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di suatu instansi pemerintah, yang dinilai dari Level 0 (Belum Ada) hingga Level 5 (Optimum), untuk mengukur efektivitas pengelolaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penilaian ini mencakup lima unsur SPIP utama dan menunjukkan seberapa baik SPIP terinternalisasi dalam praktik kerja sehari-hari, bukan hanya ada di dokumen. Tujuan Penilaian adalah memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi serta meningkatkan

kinerja, Transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Unsur penilaian maturitas SPIP mencakup lima unsur utama: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian Intern.

Formulasi : Penilaian Indeks Maturitas SPIP ditetapkan oleh BPKP Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 dengan pembentuk komponen yang terdiri dari 3 Unsur :

a. Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan untuk menilai kualitas atas perencanaan kinerja dengan mempertimbangkan isu strategis dan keselarasan sasaran strategis sampai program/kegiatan.

b. Struktur dan Proses

Struktur dan proses dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan parameter subunsur SPIP. Pemenuhan parameter subunsur SPIP sekaligus merupakan pemenuhan parameter Manajemen Risiko indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

c. Pencapaian Tujuan

Penilaian atas pencapaian tujuan SPIP dilakukan untuk menilai pencapaian hasil pada Efektifitas dan Efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP (Internal dan Eksternal)

Tindak Lanjut Temuan merupakan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat Kabupaten yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas Pengelolaan keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Keuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Temuan Keuangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan Keuangan}} \times 100 \%$

4. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai ini mencerminkan sejauh mana perangkat daerah telah merencanakan kinerjanya dengan baik (melalui dokumen perencanaan kinerja) melaksanakan kegiatan secara efisien, mengukur dan melaporkan hasilnya secara transparan dan akuntabel. Semakin tinggi nilai SAKIP perangkat daerah, menunjukkan semakin baik integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Formulasi : Nilai Sakip diperoleh dari Akumulasi Pembobotan 4 Aspek Komponen, Perencanaan Kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja Sebagaimana diatur dalam Permepan RB Nomor 88 Tahun 2021 serta Nilai AKIP berdasarkan hasil Evaluasi Tim Inspektorat

**Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur 2025-2030**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	65,25	68,25	71,25	74,25	77,25	80,25	
2	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persen	0	0	0	0	0	0	
3	Jumlah Temuan BPK	Jumlah	20	18	16	12	10	7	

Keterangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat

1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

rasio yang mengukur sejauh mana rekomendasi hasil audit (BPK/APIP) telah dilaksanakan oleh entitas, dihitung dari jumlah rekomendasi selesai dibagi total rekomendasi. Tujuannya yaitu untuk mengukur sejauh mana entitas yang diperiksa (auditee) mematuhi dan menyelesaikan rekomendasi yang diberikan oleh pemeriksa dan menjadi faktor pertimbangan dalam menentukan opini laporan keuangan.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total Temuan}} \times 100\%.$$

Target : ditetapkan berdasarkan Data Capaian Tahun-Tahun sebelumnya serta Menganalisis capaian kinerja selama 5 Tahun terakhir untuk melihat pola Peningkatan dan Penurunan.

2. Persentase Pelanggaran Pegawai

indikator numerik yang menunjukkan proporsi atau jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin kerja dibandingkan dengan total keseluruhan pegawai dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan aturan kedisiplinan (seperti PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS), pelanggaran mencakup : Pelanggaran ringan, Pelanggaran Sedang, Pelanggaran Berat dan Pelanggaran Kehadiran.

Formulasi :
$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Pegawai yang Melanggar}}{\text{Total Seluruh Pegawai}} \right) \times 100\%$$

Target : ditetapkan berdasarkan data capaian tahun sebelumnya semakin rendah target yang ditetapkan maka semakin baik kinerja Instansi tersebut terhadap kedisiplinan pegawai.

3. Jumlah Temuan BPK

Jumlah temuan BPK merupakan hasil akhir pemeriksaan atas pengelolaan keuangan entitas pemerintah yang mencakup ketidaksesuaian, kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Temuan ini menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas keuangan negara. Secara administratif, jumlah temuan ini dilaporkan dalam

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada lembaga perwakilan (DPR/DPRD) dan entitas yang diperiksa. Entitas tersebut memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti temuan tersebut melalui rekomendasi yang diberikan oleh BPK dalam waktu maksimal 60 hari.

Formulasi : adalah Akumulasi dari Temuan yang menunjukkan adanya

- Ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan
- Kelemahan system pengendalian internal
- Ketidakefisienan atau ketidakefektifan pengelolaan
- Potensi atau indikasi kerugian negara/daerah

Target : ditetapkan berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, semakin sedikit Jumlah Temuan maka semakin baik Kinerja Instansi Pemerintah terhadap Pengelolaan Keuangan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Demikian Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029 yang kami susun untuk dijadikan acuan serta dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, yaitu membantu Bupati dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa. Rencana Strategis Inspektorat menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan Pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku Pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat mempermudah penyusunan program kerja, meningkatkan kinerja aparatur, dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Rencana strategis ini merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian Upaya Pembangunan di Bidang Pengawasan.


5.2. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) 2025-2029 harus mengikuti kaidah-kaidah yang teratur dan selaras dengan rencana pembangunan lainnya, seperti RPJMN dan RPJPD serta RPJMD. Kaidah pelaksanaan Renstra (Rencana Strategis) Inspektorat Daerah meliputi penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi. Renstra Inspektorat Daerah disusun berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. Penyusunan Renstra Inspektorat harus selaras dengan RPJMD dan dokumen turunannya, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat.

Malili, 17 September 2025

INSPEKTUR,



SALAM LATIEF, SH., M.Si., CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19690403 198903 1 007

KERTAS KERJA METADATA INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Satuan	Nama Variabel	Sumber Data
1	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Kerangka kerja yang dikembangkan untuk mengukur kemajuan upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi dalam suatu organisasi	Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam membangun sistem pengendalian yang mampu mencegah, mendeteksi, dan merespons penyimpangan atau korupsi secara sistematis	Interpretasi hasil skor IEPK didasarkan pada skala 1 hingga 5. Skor ini mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah telah mampu memitigasi risiko kecurangan melalui kebijakan dan tindakan nyata	$\text{Skor IEPK} = \frac{\sum(\text{Nilai Akhir Indikator} \times \text{Bobot})}{100}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai Akhir Indikator diukur melalui tiga pilar utama yang dijabarkan kedalam 6 dimensi dan 13 indikator capaian - Bobot merupakan Total Keseluruhan dari ketiga pilar tersebut adalah 100%. 	Nilai (Level)	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Hasil Penilaian Mandiri dan Evaluasi Oleh BPKP
2	Nilai Maturitas SPIP	Indeks Maturitas SPIP menggambarkan Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan dalam pengendalian atas segala kemungkinan	tingkat kematangan atau kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, patuh,	Interpretasi nilai maturitas SPIP merupakan gambaran kualitas tata kelola suatu instansi dalam mencapai tujuan organisasi secara	Penilaian Indeks Maturitas SPIP ditetapkan oleh BPKP Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 dengan pembentuk komponen yang terdiri dari 3 Unsur : a. Penetapan Tujuan b. Struktur dan Proses c. Pencapaian Tujuan	Nilai (Level)	Indeks Maturitas SPIP	Hasil Penilaian Mandiri dan Evaluasi Oleh BPKP

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Satuan	Nama Variabel	Sumber Data
		yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi	dan akuntabel Indeks Maturitas SPIP menggambarkan Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan dalam pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi	akuntabel dan bebas dari kecurangan				
3	Persentase Penyelesaian Tindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP (Internal dan Eksternal)	seluruh tindakan nyata yang dilakukan oleh pimpinan instansi atau pihak terperiksa untuk melaksanakan rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) agar permasalahan	mengukur tingkat kepatuhan dan komitmen suatu instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang diberikan APIP dan BPK	Interpretasi terhadap Persentase Penyelesaian (TLHP) mencerminkan sejauh mana sebuah instansi memiliki komitmen nyata dalam memperbaiki kelemahan tata kelola, kepatuhan, dan akuntabilitas keuangan.	Jumlah Temuan Keuangan yang ditindaklanjuti / Jumlah Temuan Keuangan x 100 %	Persen	Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP	LHP BPK dan Inspektorat Kabupaten

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Satuan	Nama Variabel	Sumber Data
		yang ditemukan tidak terulang kembali						
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Mengukur Tingkat akuntabilitas kinerja Inspektorat sebagai entitas pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian hasil kerjanya	Nilai Akhir (Skor) pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang diberikan evaluator (Inspektorat) yang didasarkan pada hasil evaluasi tahunan terhadap implementasi SAKIP	Semakin tinggi nilai AKIP (Mendekati 100) maka menunjukkan semakin baik akuntabilitas kinerja Internal	Nilai Sakip diperoleh dari Akumulasi Pembobotan 4 Aspek Komponen, a. Perencanaan Kinerja, b. Pengukuran Kinerja, c. Pelaporan Kinerja, d. Evaluasi Kinerja	Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	LHE Inspektorat
5	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Mengukur Capaian Tindak Lanjut atas Temuan pada LHP BPK dan Inspektorat Kabupaten	rasio yang mengukur proporsi rekomendasi hasil pemeriksaan (oleh BPK atau APIP) yang telah diselesaikan atau ditindaklanjuti, dibandingkan dengan total temuan yang ada	Semakin tinggi Persentase yang didapatkan maka semakian Menunjukkan komitmen tinggi manajemen terhadap tata kelola. Organisasi dianggap responsif dalam memitigasi risiko dan menjalankan	$\frac{\text{Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total Temuan}} \times 100\%$ Keterangan - Jumlah temuan yang ditindaklanjuti adalah Jumlah Seluruh Temuan yang telah ditindaklanjuti - Total Temuan adalah Total seluruh Temuan dari hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kabupaten	Persen	Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP	LHP BPK dan LHP APIP

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Satuan	Nama Variabel	Sumber Data
				rekomendasi auditor secara tepat waktu				
6	Persentase Pelanggaran Pegawai	Ukuran kuantitatif untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai terhadap peraturan, SOP, atau kode etik dalam periode tertentu	Aturan pelanggaran pegawai negeri sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang mencakup kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap tindakan tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan, baik di dalam maupun luar jam kerja, dengan sanksi ringan, sedang, hingga berat	Semakin Sedikit Pelanggaran Pegawai maka semakin baik Kinerja terhadap Kedisiplinan Pegawai	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Pegawai yang Melanggar}}{\text{Total Seluruh Pegawai}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pegawai yang melanggar adalah Jumlah seluruh pegawai yang melakukan pelanggaran berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 - Total Seluruh Pegawai adalah Jumlah Seluru Pegawai yang ada pada Unit Kerja/Instansi tersebut 	Persen	Daftar Pelanggaran Pegawai	BKPSDM Kab. Luwu Timur
7	Jumlah Temuan BPK	Temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	permasalahan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses	Semakin Sedikit Temuan BPK maka semakin baik Kinerja	adalah Akumulasi dari Temuan yang menunjukkan adanya : Ketidaksiesuaian dengan peraturan perundang-undangan, Kelemahan system pengendalian internal,	Jumlah	Daftar Temuan BPK	LHP BPK

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Satuan	Nama Variabel	Sumber Data
		terhadap suatu entitas dalam periode tertentu, yang mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, efektivitas pengendalian internal, serta kualitas pengelolaan keuangan negara/daerah.	pemeriksaan atas laporan keuangan, kinerja, atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada suatu instansi pemerintah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketidakefisienan atau ketidakefektifan pengelolaan, Potensi atau indikasi kerugian negara/daerah			